

ABSTRAK

Perkembangan perusahaan teknologi mengubah pola kegiatan usaha melalui pemanfaatan data, algoritma, dan ekosistem digital yang memengaruhi struktur persaingan. Dominasi platform menimbulkan persoalan hukum persaingan usaha karena kekuatan pasar dapat terbentuk melalui penguasaan data, efek jaringan, system pembayaran, dan kemampuan platform mengatur akses pelaku usaha kepada konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia dan negara-negara lain terhadap perusahaan teknologi serta kendala dan penyelesaian penegakan hukum persaingan usaha terhadap perusahaan teknologi secara internasional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum menempatkan perusahaan teknologi sebagai pelaku usaha melalui UU Antimonopoli, tetapi penerapannya perlu ditafsirkan secara adaptif terhadap karakter pasar digital. Amerika Serikat menunjukkan pendekatan yang lebih kuat melalui instrumen *antitrust* dan remedi struktural. Penegakan hukum secara internasional masih menghadapi kendala yurisdiksi, pembuktian berbasis data dan algoritma, serta ketimpangan kapasitas antara otoritas dan perusahaan multinasional. Kesimpulannya, hukum persaingan usaha di Indonesia telah mampu menjangkau perusahaan teknologi sebagai pelaku usaha, tetapi masih memerlukan penajaman pengaturan terhadap karakter pasar digital serta penguatan koordinasi, pembuktian, dan remedi agar kendala penegakan hukum terhadap perusahaan teknologi secara internasional dapat diatasi secara efektif.

Kata Kunci: Persaingan Usaha; Perusahaan Teknologi; Penegakan Hukum